

TUGAS AKHIR

**PEMENUHAN HAK PENDAMPINGAN HUKUM BAGI TERSANGKA
YANG TIDAK MAMPU DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**

PENCURIAN BIASA

(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Malang)

Oleh:

HARYO HARGO NEGORO

NIM: 201810110311011



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

PEMENUHAN HAK PENDAMPINGAN HUKUM BAGI TERSANGKA YANG
TIDAK MAMPU DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA MALANG)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

HARYO HARGO NEGORO

NIM: 201810110311011

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

**PEMENUHAN HAK PENDAMPINGAN HUKUM BAGI TERSANGKA
YANG TIDAK MAMPU DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN BIASA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA
MALANG)**

Diajukan Oleh:

HARYO HARGO NEGORO

201810110311011

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 05 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.



Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

HARYO HARGO NEGORO

201810110311011

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 05 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Penguji I : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Penguji II : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : HARYO HARGO NEGORO

NIM : 201810110311011

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PEMENUHAN HAK PENDAMPINGAN HUKUM BAGI TERSANGKA YANG TIDAK MAMPU DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA MALANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 17 Juli 2025


Haryo Hargo Negoro

ABSTRAK

Nama : Haryo Hargo Negoro

NIM : 201810110311011

Judul : PEMENUHAN HAK PENDAMPINGAN HUKUM BAGI TERSANGKA YANG TIDAK MAMPU DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA MALANG)

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

2. Yaris Adhial Fajrin, SH., M.H

Dalam konteks pemberian bantuan hukum pemerintah telah mengupayakan untuk melalui aturan yang telah tertera dalam Pasal 56 KUHAP. Namun, pelaksanaan tetap tidak dioptimal dibuktikan dengan data yang ada di Kepolisian Resor Kota Malang. Hal ini bertentangan dengan frasa “wajib” yang ada di Pasal 56 KUHAP sehingga terjadi kontradiksi antara status quo dengan implementasinya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa terkait implementasi pemenuhan hak pendampingan hukum bagi tersangka yang diancam pidana pencurian hukum dan tidak memiliki penasihat hukum sendiri dengan dikaitkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang memadukan bahan hukum dan kondisi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa “wajib” ini tidak bisa terlaksana secara optimal karena ada faktor substansi, struktur, dan budaya hukum. Faktor substansi karena belum adanya sanksi yang secara eksplisit mengkaitkan tidak terpenuhinya bantuan hukum dengan kode etik polri, faktor struktur karena sifat pemberian bantuan hukum yang berupa tawaran, sehingga berpotensi ada tersangka yang menolak, dan faktor budaya hukum karena masih adanya tersangka yang tidak memahami konsep bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma. Maka dari itu, diberikan rekomendasi berupa pemberian sanksi etik dan sanksi administratif apabila terdapat kelalaian dalam pemberian hukum oleh penyidik.

Kata kunci: Bantuan Hukum; Kepolisian; KUHAP; Tersangka

ABSTRACT

Nama : Haryo Hargo Negoro

NIM : 201810110311011

Judul : FULLFILMENT OF THE RIGHT TO LEGAL ASSISTANT FOR INDIGENT SUSPECTS IN THE INVESTIGATION OF ORDINARY THEFT (A CASE STUDY AT THE MALANG CITY POLICE RESORT)

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

2. Yaris Adhial Fajrin, SH., M.H

In the context of providing legal aid, the government has made efforts through the provisions outlined in Article 56 of the Criminal Procedure Code. However, implementation remains suboptimal, as evidenced by data from the Malang City Resort Police. This situation contradicts the imperative nature of the term “shall” in Article 56, indicating a discrepancy between the legal mandate and its practical enforcement. The objective of this study is to analyze the implementation of the right to legal assistance for suspects facing criminal charges who do not have their own legal counsel, by examining its alignment with existing laws and regulations. This research employs a socio-juridical approach, combining legal analysis with field conditions. The findings reveal that the obligation implied by the term “shall” has not been effectively realized due to factors related to legal substance, legal structure, and legal culture. Substantively, the absence of explicit sanctions linking the failure to provide legal aid with violations of the police code of ethics weakens enforcement. Structurally, legal aid is often offered rather than automatically provided, allowing suspects the possibility to decline it. Culturally, many suspects remain unaware that legal aid is available free of charge. Therefore, the study recommends the imposition of ethical and administrative sanctions on investigators who neglect their duty to provide legal assistance, in order to ensure better compliance with the law.

Keywords: *Legal Aid; Police; Criminal Code Procedure; Suspects*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT. Penulis sangat bersyukur karena diberi kelancaran dan keberkahan yang melimpah dalam penyusunan tugas akhir ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar.

Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **PEMENUHAN HAK PENDAMPINGAN HUKUM BAGI TERSANGKA YANG TIDAK MAMPU DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA MALANG)** guna memenuhi sebagian dari persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, Penulis mendapatkan banyak sekali bantuan dan dorongan dari keluarga, sahabat dan instansi terkait sehingga Penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini yang mana merupakan kewajiban terakhir Penulis sebagai mahasiswa. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua Penulis yang sangat penulis sayangi dan banggakan, yakni Wahyu Purwono Harga dan Masayu Zulaechah yang selalu memberikan doa-doa terbaiknya kepada Penulis juga memberikan dorongan dalam penyusunan tugas akhir ini.
2. Kakak penulis yang sangat penulis sayangi Maharani Kusumo Winahyu.
3. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing II. Terimakasih telah memberikan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan, nasehat, kesabaran untuk tugas akhir peneliti. Terimakasih untuk segala motivasi yang diberikan selama proses pembimbingan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan

Kesehatan dan memberikan kelimpahan berkah untuk Bapak Dosen
sekeluarga.

4. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
5. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Untuk Monica Faya Nirwana, Ratih Intan Proboningrum, Safira Kurnia Wigrayanti, Aisyah Fitria Maharani, Tasya Bintang Aulia, Devi Yurinda Pramesti, Aditya Ramadhani Putri, Meldana Akbar Rosani, Muhammad Mustofa, Arief Hidayat, Noviyan Herlambang, Muhammad Farhan Maulana, Zainul Fanani, Amanda Prasetyo, dan Dimas Wahyu Prasetyo, sahabat penulis yang juga memberikan dukungan, motivasi dan doa terbaik ketika Penulis menyusun tugas akhir ini.

Penulisan tugas akhir ini memang jauh dari kata sempurna, maka dari itu Penulis berharap mendapatkan saran dan kritik yang membangun agar dapat menyempurnakan atau memperbaiki tugas akhir ini. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 16 Juni 2025


Penulis

Haryo Hargo Negoro

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Metode Pendekatan	9
2. Lokasi Penelitian	9
3. Sumber Data	9
4. Teknik Pengumpulan Data	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Biasa	14
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Tersangka	18
C. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum	20
D. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	25
BAB III PEMBAHASAN	31
A. Pemenuhan Hak Pendampingan Hukum Bagi Tersangka Yang Tidak Mampu Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Biasa	31

BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	60



DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang. Bayumedia Publishing.
- 2007. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- Agus Sri Mujiyono. 2009. Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana. Skripsi. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Amir, A. Y., & GM, S. 2008. *Strategi bisnis jasa advokat*. Navila Idea.
- Anton. F. Susanto. 2004. *Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial Tentang, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*. Bandung. PT Refika Aditama..
- Bambang Sunggono. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali pers.
- Budiyono. 2024. *Counterterrorism in Indonesia: The Police Role in Ensuring Security*, Pakistan J. Criminol., vol. 16, no. 2.
- Fuad, Khoirul. 2016. Implementasi Pasal 56 Kuhap Atas Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2014. Disertasi. UIN Sunan Kalijaga,
- J. H. Arsad, N. Rumkel, A. Hanafi, dan A. Budiono. 2024. *The Role of the Police Force as a Law Enforcement Agency in Preventing Drug Trafficking in the Sea Routes of North Maluku Province Indonesia*, Int. J. Relig., vol. 5, no. 4.
- Kemenkeu RI, Pemberian Bantuan Hukum Pendampingan Terkait Tindak Pidana Sebagai Upaya Penegakan Miranda Principles,

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/4316> diakses tanggal 08 September 2024.

M Yahya Harahap. 1988. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta. Gramedia.

M Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta. Sinar Grafika.

-----, 1985. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*. Jilid I dan II. Jakarta. Sarana Bakti Semesta.

-----, 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta. Sinar Grafika.

Margono S. Drs. 2007. *Metologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.

Mien Rukmini. 2007. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung. Alumni.

Muhammad Salda, Sanusi Bintang, dan Teuku Muttaqin Mansur, 2020, *Hak Bantuan Hukum Prodeo Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 22.1.

Oki Wahyu Budijanto. 2016. *Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (intensify access of law aids to the poor)*. De Jure. Volume 16, Nomor

Pengertian

Kewenangan.

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertiankewenangan.html>., diakses tanggal 18 September 2024.

Perbedaan Pro Bono dengan Prodeo. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pro-bono-dan-prodeo-lt52fafbb784533/>, diakses pada tanggal 25 November 2024.

Polresta Malang Kota. Profil Polresta Malang Kota, <https://tribatanews.malangkota.jatim.polri.go.id/profil/>. diakses pada tanggal, 23/09/24

R. Soesilo, 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya Pasal demi Pasal*. Bogor. Politea.

Reynaldo Martin, Selamat Lumban, dan Sudarto, 2024, *Tinjauan Hukum Terhadap Peran Advokat Dalam Pendampingan Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Umum (Studi Kasus Pada YLBHK-DKI)*, IBLAM LAW REVIEW, 4.3, 121 .

Rian Prayudi Saputra. 2019, *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia*, Jurnal Pahlawan, Vol.2 No. 2.

Ridwan Hasibuan, 1994. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*. Medan. USU Press.

Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.

Sudarto. 1997. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung. Sinar Baru.

Sudikno Mertokusumo, 1999 *Mengenal Hukum*. Yogyakarta. Liberty.

Teguh Samudera. 2002. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Hak-hak Tersangka/Terdakwa Dalam KUHAP*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI.

Tri Astuti Handayani. *Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*.

Widyadharna, I. R. 2010. *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum (1 ed.)*. Universitas Diponegoro.



